

REKLAME-PENYELENGGARAAN

2025

PERWALKOTA TANGERANG SELATAN NO.1, BD 2025/NO.1, 21HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO.1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang Selatan harus dilaksanakan secara lebih tertata dan terkendali, serta harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, estetika, dan keserasian lingkungan sesuai dengan penataan ruang, sehingga dapat mewujudkan pemerataan dan peningkatan pembangunan Kota Tangerang Selatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.51 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDA No.15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.9 Tahun 2019; PERDA No.7 Tahun 2013; PERDA No.3 Tahun 2023; PERDA No.10 Tahun 2023; PERWAL No.14 Tahun 2024; PERWAL No.26 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Penyelenggaraan Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi Jenis Reklame, Perencanaan Penempatan dan Penentuan Titik Reklame, Ukuran dan Konstruksi Reklame, Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, Izin Penyelenggaraan Reklame, Pencabutan dan Pembatalan Izin Reklame, Pengendalian Reklame Produk Tembakau, Penertiban Reklame, Pengawasan dan Pengendalian. Penyelenggaraan Reklame di Daerah meliputi Reklame Permanen dan Reklame Nonpermanen. Perencanaan penempatan dan penentuan Titik Reklame meliputi penempatan Reklame, penentuan Titik Reklame Pihak Ketiga, dan penentuan Titik Reklame milik Pemerintah Daerah. Penyelenggara Reklame Permanen harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang meliputi ukuran dan konstruksi Reklame. Ukuran reklame kecil dengan luas ukuran sampai dengan 6m² (enam meter persegi). Ukuran reklame sedang dengan luas ukuran di atas 6m² (enam meter persegi) sampai dengan 12m² (dua belas meter persegi). Ukuran reklame besar dengan luas ukuran lebih dari 12m² (dua belas meter persegi). Konstruksi Reklame Permanen meliputi kaki tunggal, kaki ganda, rangka, dan menempel. Penyelenggara Reklame meliputi pemilik Reklame atau produk dan perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame. Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame di Daerah wajib memiliki izin Penyelenggaraan Reklame. Penerbitan izin dilakukan setelah pemohon membayarkan Pajak Reklame yang dibuktikan dengan surat setoran pajak daerah. Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun. Persyaratan administrasi dan teknis pendaftaran izin Penyelenggaraan Reklame Nonpermanen diunggah melalui aplikasi Simponie dengan alamat web <https://simponie.tangerangselatankota.go.id>. Jangka waktu proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan didaftarkan secara lengkap dan benar serta telah dilakukan pembayaran Pajak Reklame. Jangka waktu proses penerbitan izin Penyelenggaraan Reklame Nonpermanen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan didaftarkan secara lengkap dan benar serta telah dilakukan pembayaran Pajak Reklame. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Izin Penyelenggaraan Reklame Nonpermanen berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. DPMPSTSP dapat melakukan pencabutan izin yang sudah diterbitkan. DPMPSTSP dapat melakukan pembatalan izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Reklame produk tembakau.

- CATATAN :
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
 - Pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan keputusan kepala DPMPTSP
 - Pembatalan izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan keputusan kepala DPMPTSP.
 - Format Surat pernyataan pendaftaran baru Reklame Permanen tercantum dalam Lampiran I.
 - Format Surat pernyataan Pendaftaran perpanjangan Reklame Permanen tercantum dalam Lampiran II.
 - Format surat pernyataan pendaftaran Reklame Nonpermanen tercantum dalam Lampiran III.
 - Format izin Penyelenggaraan Reklame dan stiker QR Code Reklame Permanen tercantum dalam Lampiran IV
 - Stiker QR Code Reklame Nonpermanen tercantum dalam Lampiran V.
 - Format keputusan kepala DPMPTSP tercantum dalam Lampiran VI.
 - Format izin Penyelenggaraan Reklame tercantum dalam Lampiran VII